

PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 18 Juni 2020

Nomor : W18-U1 / 3877 / PDT.01.2 / VI / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Kasasi Nomor 86 / Pdt.G /
2017 / PN.Smr.

KEPADA YTH :

NASRUN MU'MIN, SH., MH &

REKAN

Jl. Awang Long Senopati No. 20 RT. 04

Kelurahan Sukarame Kecamatan Tenggarong

Kabupaten Kutai Kartanegara

Di -

KUTAI KARTANEGARA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Kasasi Nomor 86 / Pdt.G / 2017 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Pemohon oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp. 1.087.500,- (Satu juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

PANITERA



PARULIAN HASIBUAN, SH.

NIP. 19630226 198412 1 001

PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 18 Juni 2020

Nomor : W18-U1 / 2019 / PDT.01.2 / VI / 2020
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Nomor 159 / Pdt.G / 2019 /
PN.Smr.

KEPADA YTH :

H. ABDUL HAKIM, SH., M.Hum

Kantor Lembaga Bantuan Hukum Dan
Advokat PEMBELA KEBENARAN

Jalan Jend. Sudirman No. 08 RT. 13

Sangatta Utara Kalimantan Timur

Di -

SANGATTA UTARA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 159 / Pdt.G / 2019 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp. 1.363.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN);

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

KEPANITERAAN

PARULIAN HASIBUAN, SH.

NIP. 19630226 198412 1 001